



**PENETAPAN**

Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**M. Taufik Qurrohman Bin Marif**, tempat dan tanggal lahir Tenggara Seberang, 08 September 1981, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan kepala Desa, tempat kediaman di Sambera, Baru, RT. 002, Desa Sambera Baru, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak atas nama diri sendiri dan dua anak yang belum dewasa/dibawah umur yaitu Muhammad Fadhil Syauqi, lahir di Marangkayu, 17 Juli 2009 dan Ahmad Yazid Habiburrahman, lahir di Samarinda, 11 Februari 2016 sebagai Pemohon I ;

**Ahmad Hilmi Fikri Bin M. Taufik Qurrohman**, tempat dan tanggal lahir Tenggara Seberang, 14 Juli 2003, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Siswa, tempat kediaman di Sambera, Baru, RT. 002, Desa Sambera Baru, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

**Hj. Musmini Binti Talib**, tempat dan tanggal lahir Pringga Jurang, 15 Agustus 1959, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Sambera, Baru, RT. 002, Desa Sambera Baru, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon III;

**Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bapak M. Taufik Qurrohman bin Marif dan ibu Hijratul Aini binti Marsaan telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 327/27/X/2002 tanggal 22 November 2002. Dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  - 1.1. Ahmad Hilmi Fikri bin M. Taufik Qurrohman, lahir di Tenggara Seberang, 14 Juli 2003;
  - 1.2. Muhammad Fadhil Syauqi, lahir di Marangkayu, 17 Juli 2009;
  - 1.3. Ahmad Yazid Habiburrahman, lahir di Samarinda, 11 Februari 2016;
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 yang lalu Hijratul Aini binti Marsaan meninggal dunia karena sakit Covid-19, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara nomor: 6402-KM-09082021-0014 tanggal 09 Agustus 2021;
3. Bahwa orang tua almarhumah ibu Hijratul Aini binti Marsaan yaitu bapak Marsan telah meninggal dunia;
4. Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan;
5. Bahwa almarhumah ibu Hijratul Aini binti Marsaan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
6. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan administrasi Bankaltimara atas nama Hijratul Aini dengan nomor rekening : 11820232449 dan keperluan administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah ibu Hijratul Aini binti Marsaan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
  - 2.1. M. Taufik Qurrohman bin Marif (suami);
  - 2.2. Ahmad Hilmi Fikri bin M. Taufik Qurrohman (anak);
  - 2.3 M. Fadhil Syaqui (anak);
  - 2.4. Ahmad Yazid Habiburrahman (anak);
  - 2.5. Hj. Musmini binti Talib (ibu );

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah ibu Hijratul Aini binti Marsaan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Agustus 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama M. Taufik Qurrohman Bin Marif dengan Hijratul Aini binti Marsaan, Nomor 327/27/VIX/2002 tanggal 22 November 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6402170809810001 tanggal 11 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6402171407030001 tanggal 14 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 6402165508590001 tanggal 28 September 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 64021714110744661 tanggal 07 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 6402172309160001 tanggal 23 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hijratul Aini binti Marsaan Nomor 707/IND/DISP/IX/2004 tanggal 15 September 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Hilmi Fikri Nomor 6402-LT-07072017-8452 tanggal 04 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Fadhil Syauqi Nomor 64.02AL.964/IND/UMUM/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

*Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Yazid Habiburrahman Nomor 642-LT-18052016-0033 tanggal 18 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Hijratul Aini binti Marsaan Nomor: 6402-KM-09082021-0014 tanggal 09 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.11);

12. Asli Keterangan Meninggal Dunia atas nama Marsan Nomor 140/392/PD-11/SK.K/8/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sambera Baru, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.12);

13. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 05 Agustus 2021 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen (Kode. P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 05 Agustus 2021 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen (Kode. P.14);

15. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Pemohon yang diketahui oleh Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.15);

16. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Hijratul Aini, Nomor Rekening 11182023449 yang diterbitkan oleh Bank BPD Kaltimara KCP Marangkayu, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.16);

## B. Saksi :

1. **Muhamad Solihan bin Mahsun**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Bangun Rejo., Kecamatan



Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa isteri Pemohon I bernama Hijratul Aini binti Marsaan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Hijratul Aini binti Marsaan ada 3 orang yaitu :

1. Ahmad Hilmi Fikri (anak);
2. M. Fadhil Syauqi (anak);
- 3.. Ahmad Yazid Habiburrahman (anak);

- Bahwa Hijratul Aini binti Marsaan meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Hijratul Aini binti Marsaan telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon III;
- Bahwa Hijratul Aini binti Marsaan sebelum menikah dengan M. Taufik Qurrohman Bin Marif, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setelah Hijratul Aini binti Marsaan meninggal dunia, Pemohon I tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan tidak ada meninggalkan hutang;
- Bahwa almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan di Bank BPD Kaltimtara namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sepeninggal almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Sahlan bin Sulaiman**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Samabera Baru, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa isteri Pemohon I bernama Hijratul Aini binti Marsaan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Hijratul Aini binti Marsaan ada 3 orang yaitu :

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr



1. Ahmad Hilmi Fikri (anak);
  2. M. Fadhil Syauqi (anak);
  - 3.. Ahmad Yazid Habiburrahman (anak);
- Bahwa Hijratul Aini binti Marsaan meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit;
  - Bahwa ayah kandung Hijratul Aini binti Marsaan telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon III;
  - Bahwa Hijratul Aini binti Marsaan sebelum menikah dengan M. Taufik Qurrohman Bin Marif, tidak pernah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa setelah Hijratul Aini binti Marsaan meninggal dunia, Pemohon I tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
  - Bahwa almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan tidak ada meninggalkan hutang;
  - Bahwa almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan di Bank BPD Kaltim tara namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
  - Bahwa sepeninggal almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang perempuan bernama Hijratul Aini binti Marsaan yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Juli 2021, oleh karena itu sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai ahli waris dari almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.14) dan 2 (dua) orang orang saksi yang bernama **Muhamad Solihan bin Mahsun dan Sahlan bin Sulaiman** untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan merupakan sepasang istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d. P.6 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan adalah anak kandung dari Marsaan dan Musmini, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Hijratul Aini binti Marsaan adalah anak kandung dari Marsaan dan Musmini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ahmad Hilmi Fikri merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Ahmad Hilmi Fikri adalah anak kandung Pemohon I dengan almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmad

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilmi Fikri adalah anak kandung Pemohon I dengan almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama M. Fadhil Syauqi merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa M. Fadhil Syauqi adalah anak kandung Pemohon I dengan almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa M. Fadhil Syauqi adalah anak kandung Pemohon I dengan almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ahmad Yazid Habiburrahman merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Ahmad Yazid Habiburrahman baru berusia 5 tahun (belum dewasa) , serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa M. Fadhil Syauqi belum dewasa/cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Hijratul Aini binti Marsaan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Hijratul Aini binti Marsaandan Djuriah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Hijratul Aini binti Marsaandan Djuriah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Marsan merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ayah dari almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan yang bernama Marsan telah meninggal dunia sebelum Hijratul Aini binti Marsaan meninggal dunia, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan bahwa sebelum Hijratul Aini binti Marsaan meninggal dunia, ayahnya yang bernama Marsan telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14 dan P.15 berupa susunan silsilah keluarga, surat pernyataan silsilah, surat keterangan ahli waris dan surat

*Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan persetujuan ahli waris dan daftar susunan keluarga merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan ahli waris dari Hijratul Aini binti Marsaanyang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi buku tabungan Bank Kaltimara milik Hijratul Aini binti Marsaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Bank BPD Kaltimara KCP Marangkayu merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Hijratul Aini binti Marsaan memiliki sejumlah uang simpanan di dalam rekening Bank Kaltimara dengan jumlah sebagaimana tertera di dalam buku rekening tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan dan M. Taufik Qurrohman Bin Marif (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2002;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan dan M. Taufik Qurrohman Bin Marif telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. Ahmad Hilmi Fikri (anak);
  2. M. Fadhil Syauqi (anak);
  - 3.. Ahmad Yazid Habiburrahman (anak);
- Bahwa almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. Ahmad Hilmi Fikri (anak);
  2. M. Fadhil Syauqi (anak);
  - 3.. Ahmad Yazid Habiburrahman (anak);
- Bahwa ayah kandung almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan yang bernama Marsaan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1983;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, hubungan antara almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan dengan M. Taufik Qurrohman Bin Marif merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa baik almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;
- Bahwa almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan Bank BPD Kaltimtera;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan dan M. Taufik Qurrohman Bin Marif (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2002, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan dengan Pemohon I adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama pernikahan almarhumah Hijratul Aini binti Marsaandan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Rama Pradana (Pemohon II), Juwita Shinta Dewi (Pemohon III), Dimas Adi Purnomo (Pemohon IV) dan M. Fadhil Syauqi (anak laki-laki), maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan M. Fadhil Syauqi (anak laki-laki) dengan almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah Hijratul Aini binti Marsaantelah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa almarhumah menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama Ahmad Hilmi Fikri, M. Fadhil Syauqi dan Ahmad Yazid Habiburrahman maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, M. Fadhil Syauqi dan Ahmad Yazid Habiburrahman (anak laki-laki) adalah ahli waris dari almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta ayah kandung almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan yang bernama Marsana telah meninggal dunia pada 09 Februari 1983, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan adalah Pemohon I sebagai sumi, Pemohon II (anak laki-laki kandung), Pemohon III (ibu kandung almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan), M. Fadhil Syauqi dan Ahmad Yazid Habiburrahman (anak laki-laki) selaku anak kandung dari almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan dengan Pemohon I merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan meninggal dunia, hubungan perkawinan antara almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan dengan Pemohon I masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, M. Fadhil Syauqi (anak laki-laki) dan Ahmad Yazid Habiburrahman (anak laki-laki) sama-sama memeluk

*Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BPD Kaltimara, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah almarhumah Hijratul Aini binti Marsaanyang telah meninggal dunia pada 23 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukilkan fiman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



التَّصْفُ وَالْأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْإِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mampu nyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta



yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut Hubungan Darah ;
    - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
    - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
  - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan:
  - 2.1. M. Taufik Qurrohman Bin Marif (suami);
  - 2.2. Ahmad Hilmi Fikri (anak laki-laki kandung);
  - 2.3. M. Fadhil Syauqi (anak laki-laki kandung);
  - 2.4. Ahmad Yazid Habiburrahman (anak laki-laki kandung);
  - 2.5. Hj. Musmini binti Talib (ibu kandung Hijratul Aini binti Marsaan);Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hijratul Aini binti Marsaan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H..

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya PNPB	Rp	70.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.350.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 1.480.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)